



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 226 ayat 1 KUHP)

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/LH/2024/PNPso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadiliperkara – perkarapidanadengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SYAWAL alias SYAWAL** ;-----
 Tempat lahir : Kanandede ;-----
 Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 2003 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Desa Kanandede Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Belum Ada ;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-

1. Penyidik (Penangkapan) Nomor : SP.Kap/3/II/2024/Satreskrim, tertanggal 1 Februari 2024, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik (Penahanan) Nomor : SP.Han/3/II/2024/Satrekrim, tertanggal 1 Februari 2024, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor : B-04/P.2.19.7/Eku.1/02/2024, tertanggal 15 Februari 2024, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-23/P.2.19/7/Eku.2/03/2024, tertanggal 28 Maret 2024, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Membaca ;-----

-----Menimbang ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syawal alias Syawal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 960 liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang diisi di dalam 32 jerigen yang masing-masing jerigen berisi 30 liter bahan bakar minyak jenis pertalite.
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna Silver Metalik nomor Polisi DD 8176 RI, nomor rangka:MHKP3CA1JJK170650, nomor mesin:3SZDGP1822.
- Digunakan dalam perkara lain;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sulaeman.,S.H.,M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana S.H selaku Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodake dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.,MH

Bambang Condro Waskito, SH.,MM.,MH

Andi Marwan, SH

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Y Pau, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Y Pau S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :-----

Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Poso

Panitera,

ZAINUDIN, S.H. M.H

NIP. 196803021992031003